

**REFORMULASI HUKUM PENERAPAN REHABILITASI SEBAGAI PIDANA
ALTERNATIF PADA SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA**

I KADEK AGUS DANA PUTRA, MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, CAKRA ARBAS

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

(Email: dekgusdp@gmail.com)

ABSTRAK

Narkotika merupakan ancaman serius bagi kesehatan individu dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia mengatur penanganannya melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk penerapan rehabilitasi sebagai hukuman alternatif bagi pecandu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan terkait, untuk mengevaluasi penerapan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan, mengidentifikasi problematika yang muncul, serta merumuskan reformulasi aturan hukum yang lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju korektif dan restoratif, dengan tujuan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu. Reformulasi hukum diharapkan dapat memperkuat implementasi rehabilitasi sebagai hukuman alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam sistem pemidanaan narkotika.

Kata Kunci: Reformulasi Hukum, Rehabilitasi, Pidana Alternatif, Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics pose a serious threat to individual health and the socio-economic stability of society. The Indonesian government regulates their control through Law No. 35 of 2009 on Narcotics, including the implementation of rehabilitation as an alternative sanction for addicts. This study uses a normative juridical approach by examining relevant theories, concepts, and legislation to evaluate the application of rehabilitation in the criminal justice system, identify implementation challenges, and propose legal reform for more effective regulation. The findings indicate that rehabilitation reflects a paradigm shift in criminal sanctions from a retributive to a corrective and restorative approach, aiming not only to deter but also to restore the physical, mental, and social well-being of addicts. Legal reform is expected to strengthen the implementation of rehabilitation as a more humane and effective alternative punishment within the narcotics criminal justice system.

Keywords: *Criminal Liability; Perpetrator; Human Trafficking*

A. PENDAHULUAN

Pecandu narkotika merupakan persoalan serius yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan individu hingga stabilitas sosial-ekonomi. Di Indonesia, jumlah pecandu narkotika terus meningkat, yang menunjukkan bahwa pendekatan hukum represif semata, seperti pemenjaraan, belum mampu menanggulangi permasalahan ini secara efektif. Dampak negatif dari kebijakan yang terlalu

menitikberatkan pada hukuman penjara, antara lain overcrowding di lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, dan minimnya pemulihan bagi pecandu, menegaskan perlunya pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum bagi penerapan rehabilitasi medis dan sosial di Indonesia. Rehabilitasi menekankan aspek pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu, berbeda dengan hukuman retributif yang hanya fokus pada efek jera. Filosofi ini selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan tujuan pemasyarakatan, yaitu memulihkan individu agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Rehabilitasi juga sejalan dengan gerakan global yang menekankan intervensi korektif dan restoratif bagi pelanggar hukum, termasuk pecandu narkotika.

Meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi rehabilitasi di lapangan menghadapi berbagai kendala. Disparitas putusan hakim, minimnya fasilitas rehabilitasi, dan paradigma hukum yang masih dominan bersifat retributif menjadi hambatan utama. Selain itu, ketentuan pasal 103 dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena seorang pecandu dapat dijatuhi dua bentuk sanksi sekaligus, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan keadilan dan konsistensi hukum yang harus diperbaiki melalui reformulasi aturan.

Rehabilitasi sebagai pidana alternatif bertujuan mengoptimalkan fungsi fisik dan psikologis pecandu, sehingga mereka dapat kembali berpartisipasi produktif dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan asas ultimum remidium dalam hukum pidana, yaitu pidana harus menjadi upaya terakhir. Dengan menekankan treatment dibanding punishment, rehabilitasi mengurangi risiko residivisme dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat serta lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dapat menjadi strategi yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani pecandu narkotika.

Reformulasi hukum diperlukan untuk memperjelas posisi dan implementasi sanksi rehabilitasi, termasuk hubungan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Reformulasi ini dapat mencakup peninjauan ulang pasal-pasal yang menimbulkan tumpang tindih, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta pemberian pedoman yang konsisten bagi aparat penegak hukum. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan, sehingga rehabilitasi tidak hanya menjadi alternatif formal, tetapi juga efektif dalam memulihkan kondisi pecandu secara menyeluruh.

Penelitian mengenai reformulasi hukum penerapan rehabilitasi menjadi relevan dalam konteks upaya penegakan hukum yang progresif dan berkeadilan restoratif. Penerapan kebijakan yang menekankan rehabilitasi akan membantu menekan angka pecandu, mengurangi tekanan pada lembaga pemasyarakatan, dan meningkatkan kualitas reintegrasi sosial pecandu. Selain itu, reformulasi hukum juga memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pidana yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, serta memperkuat efektivitas sistem pemidanaan narkotika di Indonesia..

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum terkait penerapan rehabilitasi sebagai pidana alternatif bagi pecandu narkotika. Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat kondisi, gejala, dan praktik penerapan hukum, serta menganalisis makna konsepsional dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, putusan Mahkamah Konstitusi, dan surat edaran resmi; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, dan artikel; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan referensi penjelas lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Rehabilitasi dalam Sistem Double Track

Penerapan rehabilitasi sebagai hukuman alternatif bagi pecandu narkotika di Indonesia pada prinsipnya merupakan implementasi dari double track system, yaitu sistem yang menggabungkan sanksi pidana (straf) dan sanksi tindakan (maatregel). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan mekanisme ini untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap pecandu yang sejatinya membutuhkan perawatan medis dan sosial. Sistem ini menegaskan bahwa rehabilitasi bukan sekadar pilihan, tetapi bagian integral dari upaya pemidanaan yang lebih modern dan manusiawi.

Pasal 54 UUN mewajibkan setiap pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Ketentuan ini menekankan tanggung jawab negara dalam pemulihan pecandu, sekaligus memberikan kepastian hukum bahwa perlindungan terhadap korban ketergantungan narkotika merupakan hak yang harus dipenuhi. Penerapan wajib rehabilitasi juga bertujuan untuk

mencegah efek negatif dari pendekatan represif, seperti overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan tingginya angka residivisme.

Secara prinsip, rehabilitasi dalam sistem double track memiliki tujuan ganda, yaitu memberikan efek jera melalui sanksi pidana sekaligus memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu melalui sanksi tindakan. Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif semata ke model korektif dan restoratif. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana reintegrasi sosial bagi pecandu, sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat.

Namun, penerapan sistem double track menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas layanan medis dan sosial. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan masih terbatas, sehingga mekanisme penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi sering tidak berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan tujuan pemidanaan modern yang menekankan pemulihan belum sepenuhnya tercapai.

Aspek normatif juga menjadi tantangan, karena masih terdapat disharmonisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan. Misalnya, prosedur penetapan rehabilitasi dalam beberapa kasus belum sinkron dengan mekanisme peradilan, sehingga hakim atau aparat penegak hukum terkadang kesulitan menegakkan ketentuan Pasal 54 secara konsisten. Masalah ini menunjukkan perlunya reformulasi hukum agar prinsip double track dapat dijalankan secara efektif dan adil.

Secara keseluruhan, penerapan rehabilitasi dalam sistem double track mencerminkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak pecandu narkotika. Reformulasi dan penguatan mekanisme implementasi, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai, koordinasi antar-aparat, serta kepastian hukum, menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Dengan langkah-langkah tersebut, rehabilitasi dapat berfungsi sebagai alternatif pidana yang efektif, manusiawi, dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan narkotika.

2. Problematika Penerapan Rehabilitasi di Indonesia

Meskipun rehabilitasi bagi pecandu narkotika telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai problematika yang kompleks. Kendala ini muncul dari berbagai aspek, mulai dari normatif, teknis, hingga kelembagaan, yang secara signifikan memengaruhi efektivitas sistem rehabilitasi dalam mencapai tujuan pemidanaan modern.

Dari sisi normatif, terdapat disharmonisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan. Beberapa ketentuan dalam UU Narkotika terkait rehabilitasi kadang bertentangan atau kurang selaras dengan prosedur kesehatan, sehingga menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan sanksi tindakan secara konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian regulasi agar rehabilitasi dapat diterapkan secara adil dan tepat sasaran.

Dari aspek teknis, mekanisme penetapan rehabilitasi seringkali tidak dijalankan secara maksimal. Proses identifikasi pecandu, penentuan jenis rehabilitasi, serta pemantauan pelaksanaan program masih menghadapi hambatan birokratis dan administratif. Akibatnya, banyak pecandu yang seharusnya menerima perawatan optimal justru tidak mendapatkan manfaat penuh dari sistem rehabilitasi yang ada.

Aspek kelembagaan juga menjadi tantangan signifikan. Jumlah fasilitas rehabilitasi masih terbatas, baik dari segi kapasitas maupun kualitas pelayanan medis dan sosial. Keterbatasan ini membuat akses pecandu terhadap program rehabilitasi menjadi terbatas, sehingga tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial belum sepenuhnya tercapai.

Kurangnya pemahaman dan koordinasi antar-aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat utama. Polisi, jaksa, hakim, BNN, dan tenaga kesehatan sering bekerja secara parsial tanpa sinergi yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistensi dalam penetapan dan pelaksanaan rehabilitasi, yang akhirnya mengurangi efektivitas sistem pemidanaan alternatif dan meningkatkan risiko residivisme.

Secara keseluruhan, problematika penerapan rehabilitasi menunjukkan bahwa sistem pemidanaan bagi pecandu narkotika di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Untuk itu, diperlukan reformulasi hukum, peningkatan kapasitas fasilitas, serta koordinasi antar-aparat yang lebih baik agar rehabilitasi dapat berfungsi sebagai alternatif pidana yang efektif dan manusiawi, sekaligus mendukung reintegrasi sosial pecandu ke dalam masyarakat.

3. Paradigma Pemidanaan dan Perlunya Reformulasi Hukum

Paradigma pemidanaan terhadap pecandu narkotika di Indonesia saat ini masih dominan represif, dengan penekanan utama pada penjatuhan pidana penjara. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuka ruang bagi penerapan rehabilitasi sebagai hukuman alternatif, praktik di lapangan sering kali masih menempatkan pecandu sebagai subjek yang harus dihukum, bukan sebagai individu yang membutuhkan perawatan dan pemulihan. Pendekatan ini kurang selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan tujuan pemidanaan modern yang menekankan reintegrasi sosial.

Kondisi represif tersebut menimbulkan berbagai persoalan. Pecandu narkotika pada dasarnya merupakan korban ketergantungan yang memerlukan intervensi medis dan sosial, sehingga penekanan pada hukuman pidana semata tidak menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, penahanan tanpa rehabilitasi yang memadai dapat memperburuk kondisi psikologis dan fisik pecandu, serta meningkatkan risiko residivisme setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pemidanaan saat ini masih belum sepenuhnya manusiawi dan efektif.

Reformulasi norma dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 menjadi langkah strategis yang penting untuk menyesuaikan sistem pemidanaan dengan karakteristik pecandu narkotika. Reformulasi dapat mencakup penegasan kembali posisi hukum pecandu, penyesuaian jenis sanksi yang lebih tepat dan bermanfaat, serta pembatasan penerapan pidana penjara bagi pecandu yang dapat memperoleh manfaat lebih besar dari rehabilitasi. Dengan demikian, UU Narkotika dapat lebih efektif dalam melindungi hak pecandu sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, reformulasi hukum perlu menegaskan maksud dan tujuan ketentuan pidana lain yang sering secara otomatis terpenuhi dalam kasus penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan pribadi. Penegasan ini akan membantu aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang konsisten, adil, dan sesuai prinsip hukum pidana modern. Dengan aturan yang lebih jelas, potensi tumpang tindih antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi dapat diminimalkan, sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi pecandu dan aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, perubahan paradigma pemidanaan melalui reformulasi hukum tidak hanya akan menciptakan sistem yang lebih manusiawi, tetapi juga meningkatkan efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pidana. Pendekatan ini memungkinkan pecandu narkotika mendapatkan perawatan yang layak, mengurangi residivisme, dan mendukung reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Dengan demikian, reformulasi hukum menjadi langkah krusial untuk menyeimbangkan tujuan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban ketergantungan narkotika.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Penerapan rehabilitasi sebagai hukuman alternatif bagi pecandu narkotika di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melalui

sistem double track, masih menghadapi berbagai kendala normatif, teknis, dan kelembagaan. Paradigma pemidanaan yang dominan represif serta keterbatasan fasilitas dan koordinasi antar-aparat penegak hukum menghambat tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial pecandu. Oleh karena itu, reformulasi hukum dan perbaikan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi menjadi langkah krusial untuk memastikan sistem pemidanaan lebih manusiawi, efektif, dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif, sehingga pecandu dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang optimal.

Saran

Disarankan agar penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dapat ditingkatkan melalui koordinasi terpadu antar-aparat penegak hukum (integrated criminal justice system) serta melalui perumusan regulasi yang lebih tegas untuk meminimalisasi inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Kajian mendalam terhadap kebijakan hukum pidana dan kriminal diperlukan untuk mendukung pembaruan hukum yang efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi, pembangunan fasilitas di wilayah dengan prevalensi tinggi, kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, serta peningkatan literasi publik mengenai manfaat rehabilitasi perlu menjadi prioritas guna memperluas akses, kualitas layanan, dan mengurangi stigma negatif terhadap pecandu narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*,. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- A.S. Ala, dan Amir Ilyas, (2018), *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta Prenada Media Group, 2015.
- Achmad, Musakkir Dzulfikar. "Efektivitas Program Rehabilitasi Media Dan Sosial Korban Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2016.
- Adi Mansar, "Reconstruction of Corruption Law Enforcement in the Anti Rasuah Institution "Corruption Eradication Commission (KPK)" (Based on Approach 'Berani Jujur Pecat' (Dare Honest Fired))," *Randwick International of Social Science Journal* 2, no. 3 (2021): 316–25, <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i3.231>.
- Ardana, M Zidan, Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Gunawan Jatmiko, and Damanhuri Warganegara. "Residivis Kejahatan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial." Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024)
- Bakri, Nurdin, and Barmawi Barmawi. "Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh." Psikoislamedia: *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2017):
- Dede Suryadi, "Pengaruh Narkotika Sintetis terhadap Masyarakat dan Penanggulangannya," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2 (2020)